



**BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 314 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2021-2023**

**BUPATI MEMPAWAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
  - b. bahwa Forum Anak Kabupaten Mempawah merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa, perlu dibentuk Pengurus Forum Anak Kabupaten Mempawah Tahun 2021-2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mempawah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Anak Kabupaten Mempawah Periode Tahun 2021-2023, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyalurkan aspirasi anak;
  - b. mengidentifikasi keadaan social budaya dan isu yang terkait dengan persoalan anak;
  - c. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Kabupaten Mempawah;
  - d. Mengikuti kegiatan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mempawah
  - e. melaporkan pelaksanaan hasil program Forum Anak Kabupaten Mempawah melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah.

KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi:

- a. menjadikan forum anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. menjadikan forum anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Mempawah;
- c. menjadikan forum anak sebagai wahana untuk menetapkan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Mempawah;
- d. menjadikan forum anak sebagai wahana untuk bersikap kritis dan peka terhadap fenomena social yang terjadi di masyarakat;
- e. menjadikan forum anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional; dan
- f. menjadikan forum anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian sosial.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya forum anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak ketiga.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah dan dari sumber lainnya yang tidak mengikat.
- b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 31 - 12 - 2021

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR                   TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN  
 MEMPAWAH TAHUN 2021-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS FORUM ANAK  
 KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2021-2023

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	JABATAN
I	Pengarah	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah
II	Pembina	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
III	Ketua Wakil Ketua	Randy Ardani Yoggy Ardian Maulana
IV	Sekretaris	Utin Dela Maharani
V	Bendahara Wakil Bendahara	Mini Zhalwa Aprilia Triana Nursaleha Sinulingga
VI	BIDANG PERLINDUNGAN • Ketua • Wakil Ketua • Anggota	Ryo Aprisya Putra Karyn Khou Muhammad Dawud Aisyah Sherly Liffienty
VII	BIDANG PENDIDIKAN • Ketua • Wakil Ketua • Anggota	Frizy Zambora Prasanda Deras Triage Dinda Ulan Sari Aisyah Kurniawati Sarifudin
VIII	BIDANG PARTISIPASI • Ketua • Wakil Ketua • Anggota	Gilang Maulana Nagitha Dasya Karsih Amelia Novita Andini Mahdiyah Assegaf
IX	BIDANG KESEHATAN • Ketua • Wakil Ketua • Anggota	Muhammad Daniel Misly Reva Sandari Dinda Riayati Anisa Turrohman Nur Hidayah

X	<b>DOKUMENTASI, INFORMASI DAN HUMAS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ketua</li><li>• Wakil Ketua</li><li>• Anggota</li></ul>	Messy Petriana Eka Ranti Pratiwi Surya Ambarwati Thoriq Wahyu Ananda Dina Amanda
XI	<b>ACARA KREATIF</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ketua</li><li>• Wakil Ketua</li><li>• Anggota</li></ul>	Andika Jaya Nanda Elisusan Abi Hidayatullah

BUPATI MEMPAWAH,

  
ERIKANA